

TERIMA SUAP Rp1,2 MILIAR, KPK BEBER OTT BOS IMIGRASI MATARAM



<https://www.harianpijar.com>

JawaPos.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Operasi Tangkap tangan (OTT) di daerah Sekotong dan Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), pada Senin (27/5) malam hingga Selasa (28/5) dini hari. KPK mengamankan tujuh orang dalam operasi senyap tersebut.

“Dalam kegiatan tangkap tangan ini, KPK mengamankan tujuh orang di Nusa Tenggara Barat,” kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata saat menggelar konpers di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (28/5).

Tujuh orang tersebut yakni, Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Kantor Imigrasi Kelas I Mataram Yusriansyah Fazrin, Direktur PT Wisata Bahagia Liliana Hidayat, Kemudian, staf Liliana, WYU, General Manager Wyndham Sundancer Lombok JHA, serta dua penyidik PNS, BWI dan AYW. Tujuh orang tersebut saat ini sedang dalam pemeriksaan di kantor KPK.

Alexander menjelaskan, awalnya tim mendapatkan informasi akan terjadinya penyerahan uang dari Liliana ke Yusriansyah di Kantor Imigrasi Kelas I Mataram. Penyerahan uang tersebut disinyalir berkaitan dengan penyalahgunaan izin tinggal dua Warga Negara Asing (WNA) alias turis di NTB tahun 2019.

Setelah mengonfirmasi adanya dugaan penyerahan uang tersebut, tim kemudian mengamankan Yusriansyah dan salah seorang penyidik di sebuah hotel daerah Mataram. Tim mengamankan keduanya pada Senin, 27 Mei 2019 sekira pukul 21.45 waktu setempat.

“Di kamar YRI (Ysuriansyah), tim menemukan uang sebesar Rp85 juta dalam beberapa amplop yang telah dinamai,” ucap Alex.

Kemudian, tim juga mengamankan Liliana dan dua anak buahnya di Wyndham Sundancer Lombok pada pukul 22.00. Selanjutnya, tim mengamankan Kurniadie di rumah dinas di Jalan Majapahit, Mataram pada Selasa 28 Mei 2019, sekira pukul 02.00 dini hari.

“Kemudian, 6 orang tersebut dibawa ke Polda NTB untuk pemeriksaan lebih lanjut,” ucap Alex.

KPK pun kemudian melakukan panggilan terhadap 14 orang lainnya untuk ikut dilakukan pemeriksaan di Mapolda NTB. Saat dilakukan pemeriksaan, 14 orang tersebut mengembalikan uang sebesar Rp81,5 juta.

Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan disertai gelar perkara, KPK menetapkan tiga orang sebagai tersangka terkait penyalahgunaan izin tinggal untuk WNA di NTB.

Tiga tersangka tersebut yakni, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Mataram Kurniadie (KUR), Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Kantor Imigrasi Kelas I Mataram, Yusriansyah Fazrin (YRI) dan Direktur PT Wisata Bahagia (WB), Liliana Hidayat (LIL).

Kurniadie dan Yusriansyah diduga menerima suap sebesar Rp1,2 miliar untuk mengurus perkara dugaan penyalahgunaan izin tinggal dua WNA atau turis. Uang tersebut diberikan dari Liliana selaku manajemen Wyndham Sundancer Lombok untuk mengurus perkara dua WNA yang disalahgunakan.

“LIL memasukan uang sebesar Rp1,2 miliar ke dalam kresek hitam dan memasukan kresek hitam pada sebuah tas,” ucap Alexander.

Sebagai pihak yang diduga sebagai penerima suap, Kurniadie dan Yusriansyah disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.

Sedangkan sebagai pihak yang diduga sebagai pemberi suap, Liliana disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor.

Editor : Dimas Ryandi

Sumber Berita:

1. <https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/28/05/2019/terima-suap-rp-12-miliar-kpk-beber-ott-bos-imigrasi-mataram/>
2. <https://regional.kompas.com/read/2019/05/29/13250131/5-fakta-suap-rp-12-miliar-kepala-imigrasi-mataram-3-orang-jadi-tersangka?page=all>
3. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190528213817-12-399288/kronologi-suap-rp12-miliar-soal-izin-tinggal-wna-di-ntb>
4. <https://www.suara.com/news/2019/05/31/134648/suap-izin-tinggal-wna-20-pejabat-imigrasi-ntb-diperiksa-kpk-selama-2-hari>
5. <https://nasional.kompas.com/read/2019/05/29/05492261/suap-rp-12-miliar-untuk-pejabat-imigrasi-mataram-diserahkan-lewat-tong?page=all>

Catatan:

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Selanjutnya pada Pasal 4 disebutkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk meningkatkan daya guna dan hasil guna pemberantasan tindak pidana korupsi.

Selain itu dalam Pasal 6 disebutkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas:

- a. koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- b. supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- c. melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;

- d. melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan
- e. melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Selanjutnya dalam Pasal 7 Dalam melaksanakan tugas koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang :

- a. mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi;
- b. menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- c. meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait;
- d. melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; dan
- e. meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.